



PUTUSAN

Nomor 776/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Nik, tempat dan tanggal lahir, Rang Kileh, 10 Agustus 1965, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, Nik, , tempat dan tanggal lahir, Medan, 15 September 2000, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 776/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 24 Oktober 2003, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 1987, antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Pasar dua Jalan Makmur Kelurahan Medan Denai Kecamatan Denai Kota Medan, dengan wali nikah adalah ayah kandung ISTRI PEMOHON bernama: M. Rasyid (almarhum), dan yang menikahkan adalah ayah kandung ISTRI PEMOHON bernama: M. Rasyid (almarhum), dengan

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Maimun Sihombing, dan 2). Mahyuddin, dengan maskawin berupa emas sebanyak 10 (Sepuluh) gram di bayar tunai;

2. Bahwa ISTRI PEMOHON adalah isteri Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2023 di Pasar dua Jalan Makmur Kelurahan Medan Denai Kecamatan Denai Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-23082023-0008;

3. Bahwa Termohon merupakan anak kandung PEMOHON dengan ISTRI PEMOHON dengan ;

4. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON, status Pemohon adalah jejaka, dan status ISTRI PEMOHON adalah gadis;

5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah memenuhi syarat-syaratnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;

6. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON, dan antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon dan ISTRI PEMOHON tetap beragama Islam;

7. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu; 1). Sidin Fadilah, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Ikbal Faroji, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, 3). M. Fahri, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki (Termohon), 4). Intan Saphira, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan,;

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari kantor urusan agama, karena perkawinan antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada kantor urusan agama setempat, karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan ISTRI PEMOHON, yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1987 di Pasar dua Jalan Makmur Kelurahan Medan Denai Kecamatan Denai Kota Medan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang begitu pula dengan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan demikian perkara ini tidak dapat

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan mediasi;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang pada pokoknya Pemohon memohon permohonannya untuk dikabulkan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon tidak merasa keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108071008650001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 03 Desember 2018, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108071509000001 atas Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 10 Maret 2019, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108072812160001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 28 Desember 2016, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-23082023-0008 atas nama Neneng Jamilah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Kota Medan, tanggal 23 Agustus 2023, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;

Saksi

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zainuddin bin Abu Bakar, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswata, alamat di Dusun Abeuk Seuke, Gampong Rangkileh, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai aparat gampong di wilayah kediaman Pemohon Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan suami dari Almarhumah ISTRI PEMOHON;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung dari almarhumah ISTRI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON menikah pada tahun 1987 di Kota Medan;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON adalah Ayah kandung almarhumah ISTRI PEMOHON yang bernama M. Rasyid, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang namanya tidak saksi ketahui, dengan mahar berupa emas juga tidak saksi ketahui, namun dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perjaka dan almarhumah ISTRI PEMOHON adalah gadis;
- Bahwa Pemohon dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON hidup bersama layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2023 di Kota Medan disebabkan karena sakit;
  - Bahwa tujuan Pemohon meminta pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
2. Abu Bakar bin T. Usman, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Dayah, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Dayah Tuha, Gampong Rangkilah, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan suami dari Almarhumah ISTRI PEMOHON;
  - Bahwa Termohon adalah anak kandung dari almarhumah ISTRI PEMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON menikah pada tahun 1987 di Kota Medan;
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah almarhumah ISTRI PEMOHON adalah Ayah kandung almarhumah ISTRI PEMOHON yang bernama M. Rasyid, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang namanya tidak saksi ketahui, dengan mahar berupa emas yang bertanya tidak saksi ketahui, dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perjaka dan almarhumah ISTRI PEMOHON adalah gadis;
  - Bahwa Pemohon dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa antara keduanya tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON hidup bersama layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2023 di Kota Medan disebabkan karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon meminta pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan membenarkan keterangan para saksi;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang berdasarkan diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama, oleh karenanya permohonan Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, oleh karena itu sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, oleh karenanya permohonan Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai suami almarhumah ISTRI PEMOHON, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan begitu pula Termohon telah datang menghadap di persidangan;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, perkara ini tidak dapat untuk dilakukan mediasi;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah karena perkawinan antara Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON tidak memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, Pemohon sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai syarat kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah di KUA sebagai bukti pernikahan;

## **Analisis Pembuktian**

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan data kependudukan Pemohon dan almarhumah Neneng Jamilah yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Lhoksukon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON yang memiliki 4 (empat) orang anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kematian almarhumah ISTRI PEMOHON pada tanggal 07 Maret 2023, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat R.Bg dan telah memenuhi batas minimal saksi serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan berdasarkan berita dan fakta yang beredar didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menyampaikan keterangan atas kesaksian yang didapat berdasarkan berita yang telah

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang di tengah-tengah masyarakat, menurut Wahbah Zuhaili keterangan tersebut bersifat *istifadhah/testimonium de auditu* dan dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in cassu itsbat nikah*), pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu* juz 8, halaman 171, “kesaksian *istifadhah (testimonium de auditu)* dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian,...”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan hasil pleno kamar agama yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa *syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbat nikah* atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*, sehingga terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang menerangkan perkawinan Pemohon dengan almarhumah ISTRI PEMOHON saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tahun 1987 di Kota Medan,
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung almarhumah ISTRI PEMOHON yang bernama M. Rasyid, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan mahar berupa emas dibayar tunai;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2023/MS.Lsk



3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perjaka dan almarhumah ISTRI PEMOHON adalah gadis;
4. Bahwa antara Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
5. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON;
6. Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2023 di Kota Medan disebabkan karena sakit;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Petitum tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang Artinya:

*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah ISTRI PEMOHON telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi karena suatu keadaan Pemohon tidak mencatat pernikahannya saat itu pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi melindungi hak Pemohon, Majelis Hakim menilai perlu menyatakan sah pernikahan tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk pengurusan akta nikah Pemohon dengan almarhumah ISTRI PEMOHON serta untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang Artinya:

*"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan orang tua Pemohon telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan almarhumah ISTRI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1987 di Kota Medan;

## **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan yang tidak terdaftar, perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu untuk tertibnya administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Almarhumah ISTRI PEMOHON yang telah dilaksanakan pada tahun 1987 di Kota Medan;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Tubagus sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Frandi Alugu, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Yenny Anisya Fitri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Tubagus sukron Tamimi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Frandi Alugu, S.H.I.**

**Yenny Anisya Fitri, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 60.000,00

Biaya : Rp 17.000,00

Pangilan

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya	:	Rp	20.000,00
PNBP			
Panggilan			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	147.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)